



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : 862.3/ 2444 /2023

BUPATI PURWOREJO,

- Membaca : Surat yang disampaikan oleh :
1. Nama : RETNO ANGGIT
 2. NIP : 19700512 199111 2 001
 3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
 4. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
 5. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
 6. Agama : Islam
- Tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya :
1. Nama : AKA TIARDHY
 2. Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 1 Oktober 1985
 3. Agama : Islam
 4. Pekerjaan : Tenaga Sopir
 5. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
 6. Alamat : Perum Pagak Indah RT 005 RW 010, Desa Summersari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan izin perceraian tersebut, kepada Sdri. RETNO ANGGIT dan Sdr. AKA TIARDHY telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Pejabat Pemeriksa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 20/BP.4/Kab/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Gugat Cerai;
- c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari rabu tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu dua puluh dua dan pada hari jum'at tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang

dikemukakan.....

RAHASIA

dikemukakan oleh Sdri. RETNO ANGGIT untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa perbedaan prinsip dan sudut pandang antara suami-istri menjadi masalah pokok yang mengakibatkan perselisihan terus-menerus dalam kehidupan berumah tangga;
- f. bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan kembali, antara suami-istri sepakat untuk berpisah yang tertuang dalam Surat Pernyataan bermaterai tanggal 12 September 2022 yang telah ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu untuk menyetujui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri. RETNO ANGGIT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
1. Nama : RETNO ANGGIT
2. NIP : 19700512 199111 2 001
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
5. Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
6. Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

- 1. Nama : AKA TIARDHY
- 2. Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 1 Oktober 1985
- 3. Agama : Islam

4. Pekerjaan.....


RAHASIA

- | | |
|---------------|--|
| 4. Pekerjaan | : Tenaga Sopir |
| 5. Unit Kerja | : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo |
| 6. Alamat | : Perum Pagak Indah RT 005 RW 010, Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 23 Februari 2023


BUPATI PURWOREJO
AGUS BASTIAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
6. Inspektur Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

RAHASIA